



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2019 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 32.A/LHP/XIX.MKS/05/2020 tanggal 28 Mei 2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 32.C/LHP/XIX.MKS/05/2020 tanggal 28 Mei 2020.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Wajo untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo yang ditemukan BPK antara lain sebagai berikut:

1. Penganggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal tidak sesuai klasifikasi belanja sebesar Rp9.100.063.477,04;
2. Penatausahaan Aset Tetap belum sepenuhnya memadai;
3. Penatausahaan Aset Tak Berwujud pada tiga OPD belum sepenuhnya memadai.


Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Wajo, antara lain agar menginstruksikan:

1. a. Kepala OPD untuk mengikuti sosialisasi dalam rangka meningkatkan pemahaman atas substansi dan klasifikasi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal yang diusulkan dalam RKA tahun yang akan datang;
- b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah supaya menyusun prosedur yang memadai dan mengalokasikan waktu yang cukup dalam mengevaluasi ketepatan penganggaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal yang diusulkan OPD dalam RKA.
2. a. Kepala OPD terkait untuk melakukan:
  - 1) inventarisasi dan penelusuran terhadap barang milik daerah yang tidak diketahui keberadaannya dan melakukan penarikan atas barang milik daerah yang dikuasai oleh pihak lain;
  - 2) penelusuran Konstruksi Dalam Pengerjaan yang belum jelas status keberlanjutannya;
- b. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas aset tetap yang dilaporkan hilang serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati;
- c. Kepala BPKPD untuk memerintahkan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah supaya meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD terkait penyerahan dan penyimpanan bukti kepemilikan kendaraan dinas. Hasil koordinasi agar dilaporkan secara berkala kepada Kepala BPKPD;
- c. Kepala BPKPD menyusun kebijakan terkait penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Direktur RSUD Lamadukkelleng untuk memerintahkan masing-masing Pengurus Barang supaya lebih cermat dalam menatausahakan Aset Tak Berwujud, dengan mengajukan usulan penghapusan atas Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Makassar, 28 Mei 2020

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA**  
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan  
Jl. W. M. Mangrove No. 100, Makassar



Wahyu Priyono, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA.  
Akuntan, No. 718